

## PENETAPAN – PASANGAN CALON TERPILIH – TAHUN 2024

2025

Kpt 2 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BEKASI TERPILIH PEMILIHAN TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 222/PHPU.WAKOXXIII/2025, Amar Putusan menyatakan permohonan Pemohon dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, Nomor Urut 1, tidak dapat diterima, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf b, dan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan bahwa bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Terpilih Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 25/PL.02.7-BA/3275/2025 tanggal 6 Februari 2025.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; KKPU No. 1797 Tahun 2024; KKPU Kota Bekasi No. 886 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Nomor Urut 3, Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono, S.E., M.M., dan Dr. H. Abdul Harris Bobihoe, M.Si., dengan perolehan suara sebanyak 459.430 (empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh) suara atau 47,05% (empat puluh tujuh koma nol lima persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Terpilih Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

CATATAN :        - Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Februari 2025.

                      - Lamp.: -